



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 19172-19184
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan

Henry Aspan

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: aspanhenry@yahoo.com

Abstrak

Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik masih menemui berbagai kendala. Hingga saat ini, lembaga pembiayaan belum ada yang menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga pembiayaan umumnya hanya menerima jaminan berupa aset bergerak dan berwujud yang dapat dilihat secara fisik serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis jaminan ini dipandang mampu memastikan debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Meskipun peraturan mengenai hak cipta telah memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena adanya hak ekonomi yang melekat di dalamnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa posisi hak cipta sebagai jaminan fidusia masih terkendala. Hambatan ini disebabkan oleh belum tercantumnya hak cipta sebagai agunan kredit dalam Peraturan Bank Indonesia, serta kurangnya penerapan pengaturan terhadap benda bergerak tak berwujud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di samping itu, masih belum terdapat lembaga penilaian yang bertugas untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta tertentu.

Kata Kunci: *Perbankan, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Hak Cipta*

Abstract

The application of copyright as a fiduciary collateral object in practice continues to face various obstacles. To date, no financial institutions have implemented this provision. This is due to the tendency of financing institutions to only accept collateral in the form of tangible, movable assets that are physically visible and hold significant economic value. Such collateral is deemed capable of ensuring that the debtor fulfills their obligations as per the agreed credit agreement. Although copyright regulations permit the use of copyright as fiduciary collateral due to the economic rights attached to it, this study reveals that the position of copyright as fiduciary collateral remains hindered. These obstacles arise from the fact that copyright is not yet listed as credit collateral in Bank Indonesia regulations, along with the limited application of provisions regarding intangible movable assets in the Fiduciary Law. Moreover, there is currently no valuation institution in place to determine the economic value of a particular copyright.

Keywords: Banking, Credit Agreement, Fiduciary Security, Copyright

PENDAHULUAN

Dalam praktik perbankan, pemberian fasilitas kredit kepada nasabah tidak cukup hanya didasarkan pada perjanjian kredit antara bank dan debitur. Untuk memastikan kelancaran pembayaran dan mengurangi risiko gagal bayar, bank umumnya memerlukan jaminan berupa objek milik debitur yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Jaminan ini memberi rasa aman kepada pihak kreditur terhadap pinjaman yang diberikan, sekaligus mengurangi kemungkinan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selama ini, bentuk agunan yang paling sering digunakan oleh bank adalah hak atas tanah, yang dijamin dengan hak tanggungan guna memperkuat perlindungan bagi kreditur.

Seiring perkembangan waktu, jenis kebendaan yang dapat dijadikan agunan atau jaminan telah berkembang secara signifikan, yang membuka ruang bagi pengakuan atas Lembaga jaminan fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan memungkinkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk barang yang tidak berwujud dan tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, untuk digunakan sebagai jaminan dalam fasilitas kredit. Berkat undang-undang ini, barang-barang yang bersifat immaterial, seperti Hak Cipta, kini dipandang memiliki potensi untuk menjadi objek jaminan dalam skema jaminan fidusia. Hak Cipta adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adalah hak eksklusif yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini telah diakui dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.

Namun, hingga saat ini, penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum sepenuhnya diterapkan di sektor perbankan Indonesia. Hambatan utama dalam implementasi ini adalah belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai nilai ekonomi dari suatu karya ciptaan sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam fasilitas kredit. Selain itu, ketidakpastian ini diperkuat oleh terbatasnya regulasi yang mengikat yang mengatur secara khusus objek fidusia terkait Hak Cipta. Hal ini menyulitkan bank untuk merasa yakin dalam menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan, mengingat risiko yang dihadapi apabila tidak ada ketentuan yang tegas yang menjamin hak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi dari debitur.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007, jenis agunan yang bisa diterima oleh bank mencakup surat berharga, tanah, bangunan, serta aset seperti mesin, pesawat terbang, dan kapal yang diikat dengan hipotik. Hak Cipta tidak termasuk dalam kategori ini, sehingga perbankan tidak merasa cukup aman untuk mengakui Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan atas distribusi kredit yang diberikan oleh bank, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena belum adanya regulasi yang mencakup Hak Cipta sebagai jaminan, lembaga perbankan merasa belum memiliki landasan hukum yang memadai untuk menerimanya sebagai agunan.

Meskipun demikian, terdapat peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM yang memungkinkan Hak Cipta dijadikan agunan dalam kredit perbankan, meskipun aturan ini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendalanya adalah ketidaklengkapan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan jaminan dengan menggunakan Hak Cipta serta keterbatasan pengetahuan lembaga perbankan mengenai tata cara pemberian fasilitas kredit berdasarkan Hak Cipta. Dalam konteks ini, masih banyak lembaga perbankan yang kesulitan dalam menetapkan nilai ekonomi Hak Cipta untuk menentukan plafon pinjaman yang sesuai dengan standar industri.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menjadi sangat relevan dalam kasus ini. Menurutnya, keberadaan undang-undang yang jelas dan terlaksana dengan baik merupakan landasan yang diperlukan untuk mencapai kepastian hukum. Utrecht (2012) menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan yang memberikan pengetahuan kepada individu terkait apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum dan melindungi mereka dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dengan kepastian hukum yang kuat, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban yang bisa dituntut dari negara.

Pendapat Lon Fuller (1971) yang menyebutkan delapan prinsip dasar dalam pembentukan aturan hukum juga sejalan dengan kebutuhan regulasi jaminan fidusia terhadap Hak Cipta. Prinsip-prinsip tersebut antara lain bahwa aturan hukum harus bersumber dari norma hukum, disampaikan kepada publik, tidak berlaku surut, memiliki bahasa yang mudah dipahami, tidak saling bertentangan dengan aturan lain, dapat dipatuhi, tidak mudah diubah, serta memiliki keselarasan antara aturan dan penerapannya dalam masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum harus memiliki kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya, agar dapat mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan atau agunan dalam pemberian fasilitas kredit oleh lembaga keuangan? Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan kredit oleh lembaga keuangan?.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang memusatkan perhatian pada analisis peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Dalam penelitian ini, data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup penelaahan dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Jaminan Fidusia, peraturan Bank Indonesia, serta berbagai regulasi yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan sektor perbankan. Analisis dokumen-dokumen tersebut akan dilengkapi dengan wawancara mendalam bersama ahli di bidang hukum kekayaan intelektual dan perbankan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan kendala dalam praktiknya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara konsep hukum dan realitas praktik, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang relevan terkait penerapan Hak Cipta sebagai jaminan dalam industri keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/ Agunan Pemberian Kredit Oleh Lembaga Keuangan

Hingga saat ini, praktek memanfaatkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk kredit perbankan di Kota Batam belum terlaksana. Meskipun teoretis, hak cipta memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa hak cipta, sebagai aset tak berwujud, dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa kepemilikan atas hak cipta bisa dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Oleh karena itu, implementasi pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia secara praktis adalah mungkin. Prosedurnya meliputi pembuatan perjanjian fidusia melalui akta notaris. Perjanjian tersebut kemudian perlu didaftarkan pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang bisa dilakukan melalui situs web <https://fidusia.ahu.go.id/>.



Gambar 1. Website Pendaftaran Fidusia

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah meningkatkan fasilitas layanan untuk memudahkan publik dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. Melalui platform daring yang disediakan, berbagai pihak seperti notaris, korporasi, ritel, atau Kantor Wilayah dapat dengan mudah melakukan pendaftaran.


Dalam hal pengikatan Hak Cipta sebagai agunan yang dituangkan dalam akta notaris, terdapat dua bentuk jaminan yang harus diikat:

1. Sertifikat hak cipta sebagai jaminan utama.
2. Perjanjian lisensi atau waralaba yang dapat menghasilkan pendapatan berupa royalti, sebagai jaminan tambahan.

Pendaftaran hak cipta pada Ditjen AHU dan Kemenkumham menjadi wajib dilibatkan ketika pemegang hak cipta berniat untuk mengambil tindakan hukum terkait ciptaan tersebut, seperti menjadikannya jaminan, mengalihkan kepemilikan, atau melisensikan. Meskipun hak cipta pada dasarnya diperoleh saat ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran, pendaftaran tetap penting untuk memperkuat bukti kepemilikan. Ini berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam konteks jaminan fidusia, sertifikat hak cipta dianggap sebagai agunan utama oleh lembaga keuangan. Namun, sertifikat ini hanya bernilai ekonomi jika pemegang hak cipta berhasil membuat perjanjian lisensi yang menghasilkan royalti. Jika di masa mendatang pemegang hak cipta berencana untuk membuat perjanjian lisensi atau waralaba, persetujuan dari lembaga keuangan diperlukan, mengingat perjanjian tersebut memerlukan sertifikat hak cipta asli sebagai bukti kepemilikan.

Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya atau mengalami gagal bayar, kreditur berhak mengeksekusi hak cipta tersebut. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatur pelaksanaan hukum jaminan fidusia.



Gambar 2. Proses pengikatan kredit dengan objek jaminan berupa hak cipta

Dalam praktiknya, hak cipta belum sepenuhnya dihargai oleh masyarakat Indonesia, sehingga nilai ekonominya masih relatif rendah. Biasanya, untuk mendapatkan pinjaman

dari bank, diperlukan aset dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi sebagai jaminan utama yang mendukung jaminan tambahan. Jaminan utama ini biasanya berupa benda berwujud seperti rumah, kendaraan mobil, atau sepeda motor, sementara sertifikat hak cipta umumnya hanya digunakan sebagai jaminan tambahan.

Namun, kondisi ini berbeda bagi pencipta yang telah memiliki karya yang populer di pasar dan berhasil mendapatkan permintaan tinggi. Ketika pencipta ingin memperluas penjualan karyanya melalui peningkatan produksi, ia mungkin membutuhkan modal tambahan. Dalam situasi ini, sertifikat hak cipta bisa saja dijadikan sebagai jaminan utama, sementara jaminan tambahannya adalah perjanjian lisensi atau waralaba yang memberikan royalti kepada pemilik hak cipta.

Pelaksanaan eksekusi hak cipta sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara pencipta (debitur) dan lembaga keuangan (kreditur). Perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Elemen penting dalam transaksi ini adalah kesepakatan antara pencipta dan lembaga keuangan. Di dalam perjanjian kredit tersebut, harus dicantumkan bahwa apabila pencipta (debitur) gagal memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak atas hak cipta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 hingga 18 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk memperkuat perjanjian ini, sebaiknya dibuatkan akta notaris tentang jaminan fidusia yang meliputi objek jaminan berupa sertifikat hak cipta dan perjanjian lisensi, yang selanjutnya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM melalui pendaftaran jaminan fidusia. Jika debitur mengalami wanprestasi, kreditur berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Secara sederhana, ketika seorang pencipta mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan hak cipta sebagai jaminan, termasuk hak moral maupun hak ekonomi dari karya tersebut akan menjadi objek jaminan kredit. Jika pencipta tidak memenuhi kewajibannya, seluruh hak atas karya tersebut akan beralih kepada lembaga keuangan. Ini berarti lembaga keuangan memiliki hak penuh atas hak cipta tersebut dan dapat mengalihkan, menjual, memperbanyak, atau mengubahnya tanpa perlu meminta izin dari pencipta, karena hak tersebut sudah sepenuhnya berada di bawah kendali lembaga perbankan.

Pendaftaran hak cipta oleh pencipta biasanya dilakukan untuk menegaskan kepemilikan atas karya. Ketika pihak lain ingin menggunakan atau memanfaatkan karya

tersebut, mereka harus meminta izin kepada pencipta. Namun, saat hak cipta telah dijadikan jaminan kepada lembaga keuangan, lembaga tersebut memperoleh hak penuh atas karya tersebut, mengingat pencipta telah sepenuhnya menyerahkan hak ciptanya dalam perjanjian kredit dan dokumen pendukung lainnya.

Hambatan Dalam Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/ Agunan Pemberian Kredit Oleh Lembaga Keuangan.


Hak cipta, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberi pencipta hak untuk tetap dikaitkan dengan karyanya, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan finansial dari karya tersebut. Hak eksklusif ini sepenuhnya berada di tangan pencipta, sehingga pihak lain tidak bisa memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izin dari pencipta. Sementara itu, pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak untuk mengakses aspek ekonomi dari karya tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh royalti melalui lisensi karya kepada pihak ketiga. Namun, banyak pemilik hak cipta mengalami kesulitan dalam mengakses modal guna mengembangkan usahanya, termasuk meningkatkan produksi ciptaannya. Meski hak cipta adalah aset tak berwujud yang berharga dan berpotensi besar sebagai jaminan kredit, para pencipta seringkali tidak bisa memanfaatkannya sebagai jaminan di lembaga keuangan.

Sayangnya, hingga saat ini, hak cipta belum dianggap sebagai jenis jaminan yang layak untuk mendapatkan fasilitas kredit oleh lembaga keuangan. Lembaga-lembaga ini, yang beroperasi di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebenarnya memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Dari perspektif hukum jaminan benda, hak cipta seharusnya bisa dijadikan jaminan melalui mekanisme fidusia. Namun, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur jenis agunan kredit menjadi kendala, karena tidak mencantumkan hak cipta sebagai jenis jaminan yang diakui. Padahal, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mendefinisikan benda sebagai objek jaminan, hak cipta telah memenuhi kriteria sebagai objek fidusia, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa negara maju sudah memperkenalkan hak cipta sebagai jaminan kredit. Di Denmark, misalnya, terdapat lembaga penilai aset hak cipta bernama Danish Patent and Trademark Office (DPTO), yang memungkinkan pemilik hak cipta mendaftarkan dan melisensikan karya mereka, serta menyediakan informasi mengenai nilai pasar melalui situs web mereka. Agar hak cipta dapat digunakan sebagai agunan kredit, lembaga penilai aset hak cipta harus diakui dan memiliki sertifikasi resmi.



Gambar 3. Website Danish Patent and Trademark Office (DPTO)

Di Indonesia, belum terdapat lembaga khusus yang berperan dalam menilai nilai ekonomi dari hak cipta, padahal keberadaan lembaga semacam ini sangat penting untuk menetapkan nilai ekonomis suatu karya cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan lembaga penilai aset hak cipta yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lembaga ini perlu mendapatkan sertifikasi dan akreditasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan terdaftar di Bank Indonesia sebagai otoritas di sektor perbankan serta di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas di bidang pasar modal dan jasa keuangan.


Melihat pengalaman dari Denmark, pendirian lembaga penilai hak cipta sebenarnya tidak terlalu rumit. Kehadiran lembaga penilai ini akan mempermudah pencipta dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan karena lembaga penilai yang terdaftar di Bank Indonesia atau OJK dapat memberikan jaminan kepercayaan.

Pengajuan kredit dengan agunan berupa hak cipta memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan dari pihak pencipta sebelum lembaga keuangan dapat menentukan jumlah kredit yang layak diberikan. Sebagai contoh, dalam pengajuan kredit di Bank DBS Singapura, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Perusahaan harus berkantor pusat di Singapura.
2. Persyaratan tidak berlaku bagi badan usaha perorangan atau kemitraan.
3. Hak cipta yang dijadikan jaminan harus terdaftar dan disertifikasi secara resmi.
4. Pemohon kredit wajib adalah pencipta karya tersebut, bukan melalui perwakilan.
5. Bukti penilaian hak cipta harus diserahkan oleh perusahaan yang kompeten di bidang hak cipta.

Dari sisi regulasi, beberapa ketentuan perlu disesuaikan untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan hak cipta sebagai agunan kredit. Salah satunya adalah revisi Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia, yang mengatur jenis aset yang dapat dijadikan jaminan. Selain itu, diperlukan lembaga penilaian aset hak cipta yang terakreditasi dan tersertifikasi oleh Bank Indonesia atau OJK. Idealnya, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga perlu diperbarui, karena saat ini belum secara signifikan mengakomodasi objek jaminan berupa barang bergerak yang tidak berwujud. Apabila hambatan-hambatan regulasi ini teratasi, maka persyaratan untuk pengajuan kredit dengan agunan hak cipta akan terbentuk secara otomatis.

Walaupun Pasal 16 ayat (3) dalam Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur pemanfaatan hak cipta sebagai agunan, lembaga keuangan belum menerapkannya. Sejak peraturan ini diberlakukan, pemerintah juga belum mengambil langkah konkret untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan yang ada. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta berkaitan erat, bahkan sangat bergantung, pada regulasi lainnya, seperti tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa aturan terkait yang paling dekat adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia.



Gambar 4. Penjelasan flowchart Pasal 16 ayat (3)

Di sisi lain pengaturan hukum mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia ini masih belum lengkap. Peraturan BI yang mengatur tentang agunan kredit perlu direvisi dikarenakan dalam peraturan tersebut belum mengatur dan memasukan hak cipta salah satu agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

Selain itu belum ada tindakan dari Ditjen AHU dan Kemenkumham serta BI dan/ atau OJK untuk melakukan sosialisasi dengan pihak lembaga keuangan dan notaris bahwa sudah ada aturan yang mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Maka perlu ada upaya sosialisasi agar pihak lembaga keuangan seperti bank umum dan BPR dapat melaksanakan aturan tersebut. Apabila ini telah berjalan, maka pihak lembaga keuangan juga akan mendapatkan manfaat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin meningkat sebab dunia perbankan dalam hal menyalurkan kredit dapat menerima karya cipta sebagai agunan kredit yang disalurkan.

Dalam hal kebijakan soal hak cipta sendiri, peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dari suatu hak cipta sudah ada. Akan tetapi penegakan hukumnya masih belum tegas, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hak cipta tersebut masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut maka penegakan hukumnya perlu dijalankan bersamaan dengan revisi peraturan yang terkait. Sehingga akan menciptakan suatu terobosan di Indonesia, dimana usaha kecil dan menengah dapat bertumbuh pesat disebabkan para pencipta dapat memperoleh modal dari lembaga keuangan dengan agunan karya ciptanya.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas terkait penerapan hak cipta sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hak cipta sebagai jaminan kredit masih menghadapi kendala dari sisi regulasi. Sebagai contoh, hak cipta belum diakui sebagai agunan kredit dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007, serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang mengatur Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Selain itu, pengaturan terkait benda bergerak tak berwujud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga masih belum memadai. Hingga saat ini, belum ada lembaga yang secara khusus melakukan penilaian atau valuasi atas nilai ekonomi dari aset berupa hak cipta tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Persyaratan untuk menjadikan hak cipta sebagai agunan kredit sebenarnya telah terpenuhi, sehingga dapat diikat melalui mekanisme jaminan fidusia karena hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak tak berwujud. Namun, belum ada kepastian hukum yang memberikan dukungan kuat terhadap peraturan ini. Secara keseluruhan, masih dibutuhkan berbagai regulasi baru untuk memperkuat penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Albertus, Andreas. *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1989.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

<http://eprints.perbanas.ac.id/67/4/BAB%20II.pdf>, diunduh 08 Februari 2021.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diunduh 10 Februari 2021.

<https://www.coursehero.com/file/p737nnj/Kredit-berasal-dari-kata-Italia-credere-yang-mempunyai-arti-kepercayaan-yaitu/>, diunduh 07 Februari 2021.

<https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html>, diunduh 10 Februari 2021.

Indonesia, *Peraturan Perbankan Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.9/6/PBI/2007.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, ed. Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana, 2008.

Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Projodikoro, Wiryono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung, 1989.

Saidin, OK. *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Intellectual Property Rights)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Saija, Ronald dan Roger F.X.V. Letsrin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tobing, Riduan dan Bill Nikholaus. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Widjaja, Gunawan. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.